



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Sepeda, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bringkit, 19 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor:/Pdt.G/2019/PA.Tbnan tanggal 10 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2004 telah dilangsungkan perkawinan Antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telat tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 13 Put. No./Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor tertanggal 04 Pebruari 2004.

2. Bahwa perkawian Antara Peggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasar kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membuat rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa telah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri sampai sekarang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Peggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri , dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama AL, Laki-laki, Umur 12 Tahun;

5. Bahwa selama berumah tangga, Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 14 tahun, namun sejak bulan Mei tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus ;

Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :

5.1. Tergugat selingkuh dengan Wanita lain bernama WIL, terbukti dari Tergugat hidup dan tinggal serumah, dan Peggugat pun pernah menemui Tergugat di rumah wanita tersebut;

5.2. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Peggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Peggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Peggugat terpaksa bekerja sendiri;

5.3. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Peggugat, yakni menampar wajah, memukul kepada Peggugat, sehingga dengan kejadian itu Peggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Peggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah , mawaddah wa rahmah sebagaimana

Hal. 2 dari 13 Put. No./Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar penyelesaian yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugha Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSUDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan yang secara lengkap dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 3 dari 13 Put. No./Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :tanggal 24 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 04 Pebruari 2004. Yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Kecamatan, Kabupaten Tabanan; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Proyek), bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2004;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tabanan;
 - Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, menurut pengakuan Penggugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, terbukti dari Tergugat hidup dan tinggal serumah, dan Penggugat pun pernah menemui Tergugat di rumah wanita tersebut;
 - Bahwa sebagai kepala keluarga, Tergugat juga tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga dalam menafkahi Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No./Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat harus mencari kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali, namun saksi tidak melihat adanya pemukulan pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang tiga minggu sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah kost, sedangkan Tergugat tetap di kediaman bersama di Tabanan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sebagai pihak keluarga, Saksi sudah pernah memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Saksi mengaku sebagai Keponakan ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah Tahun 2004 di Kediri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini ikut bersama Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tabanan;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, menurut pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering tengkar disebabkan karena Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain dan sebagai kepala keluarga Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga

Hal. 5 dari 13 Put. No./Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di toko sepeda;

- Bahwa sejak 2-3 minggu yang lalu sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kost, sedangkan Tergugat tetap di kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasehat/saran agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, namun untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat

Hal. 6 dari 13 Put. No./Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2004 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama AL;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat selingkuh dengan Wanita lain bernama WIL, terbukti dari Tergugat hidup dan tinggal serumah dengan wanita tersebut, dan Penggugat pun pernah menemui Tergugat berada di rumah wanita tersebut;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
 - c. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah, memukul kepada Penggugat, sehingga

Hal. 7 dari 13 Put. No./Pdt.G/2019/PA.Tbna.



dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat hendak tidak menggunakan hak bantah dalil gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan gugatan tersebut patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hadits Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut ;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya :

"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengarkan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (Kode. P.1 dan P.2), bukti tersebut telah *dinazegelendan* sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg.

Hal. 8 dari 13 Put. No./Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil* dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan sesuai dengan alat bukti surat (bukti P.2) yang merupakan akta otentik terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut telah berkualitas sebagai saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi tersebut di atas yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran lebih kurang sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain hingga kini tidak ada indikasi iktikad baik dari Tergugat, sejak pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 minggu, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun sudah dinasehati namun tidak

Hal. 9 dari 13 Put. No./Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil untuk bermusyawarah mencari jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----B
ahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang atau setidak-tidaknya sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis;
- 2.-----B
ahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain dan akibat dari ketidak harmonisan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- 3.-----B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga minggu yang lalu sampai sekarang, Tergugat sama sekali tidak berkumpul kembali tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat serta makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan dan ketenangan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai, saling peduli dan menyayangi antara

Hal. 10 dari 13 Put. No./Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai dan karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايداء
مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائن**

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, dan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 13 Put. No./Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah));

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Erpan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.HI dan Imdad, S.HI, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan M. Kahfi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
TTD

Ketua Majelis
TTD

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Erpan, SH

Hal. 12 dari 13 Put. No./Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

TTD

Imdad, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

TTD

M. Kahfi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 316.000,00
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)				

Hal. 13 dari 13 Put. No./Pdt.G/2019/PA.Tbnan.